

Implementation of Kapolri Policy No. 9 of 2012 concerning Driver's License

(Study in the Jember Police Resort Administration Unit)

Oleh:

TRY SETYO PITONO

Pembimbing: Drs. Kahar Haerah M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember

Abstract

This study aims to determine the Implementation of the Chief of Police Policy No. 9 of 2012 concerning driving licenses in the Jember Police Resort administration administering unit which includes making a code of ethics in the issuance of LICENSE DRIVER that is transparent, effective, efficient, and accountable with the principles of legality, professionalism, proportionality, transparency, accountability, and participatory. The purpose of this study is to find out the SIM implementation publishing service and to find out the factors that hinder the implementation of the policy. This type of research is a qualitative descriptive method and the location of the study was carried out at the Jember Regional Police Satpas. Analysis of the data found in this study uses a research formula to answer using the theory of analysis of the factors that influence the implementation of Charles Edward III's policies that these factors are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the analysis of the resulting data indicate that the implementation of the policy of the Chief of Police No. 9 of 2012 concerning Driving Permits has been running well even though it is not perfect and influences by communication, resources, bureaucratic structures and implementation dispositions. In addition to the factors that influence the implementation of Kapolri policy No. 9 of 2012 concerning Driving Permits, the results of other studies regarding the implementation of policies that have not yet been fully due to inhibiting factors are the low level of public understanding of the importance of implementing theory and practical exams to obtain sim , Clips Certificate for general A SIM management. BI and BII are still issued by the East Java Regional Police (representative of the Besuki District in Bondowoso Regional Police), There is no SIM computer technician, so if there is a system failure on the SIM computer for repairs, they still have to wait for technicians from the East Java Regional Police

Keywords: Implementation, Policy, Mechanism, SIM

Implementasi Kebijakan Kapolri No 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi (Studi Di Satuan Penyelenggara Administrasi Sim Polres Jember)

Oleh:

TRY SETYO PITONO

Pembimbing: Drs. Kahar Haerah M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kapolri no 9 Tahun 2012 tentang Surat izin mengemudi di satuan penyelenggara administrasi sim Polres Jember yang meliputi membuat kode etik layanan dalam penerbitan LISENSI DRIVER yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel dengan prinsip legalitas, profesional, proporsional, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan penerbitan implementasi SIM dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan. Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan lokasi penelitian dilakukan di Satpas Polres Jember . Analisis data yang ditemukan dalam penelitian ini menggunakan rumus penelitian untuk menjawab dengan menggunakan teori analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Charles Edward III bahwa faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil analisis data yang dihasilkan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kapolri No 9 tahun 2012 tentang Surat izin Mengemudi sudah berjalan dengan dengan baik meski belum sempurna dan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi implementasi. Selain tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kapolri No 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi , hasil penelitian lain mengenai implementasi kebijakan yang sampai sekarang belum sepenuhnya karena adanya faktor penghambat yaitu Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaksanaan ujian teori maupun praktek untuk mendapatkan sim, Sertifikat Klipeng untuk pengurusan SIM A umum. BI dan BII masih dikeluarkan oleh Polda Jatim (perwakilan wil. besuki di Polres Bondowoso), Belum adanya tenaga teknisi komputer SIM, sehingga apabila ada kerusakan sistem pada komputer SIM untuk perbaikannya masih harus menunggu tenaga teknisi dari Polda Jatim

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Mekanisme, SIM

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yakni dalam pelaksanaan kebijakan yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan.

Sumber daya yang berkualitas merupakan hal mutlak yang harus dimiliki setiap Negara, semakin besar kualitas sumber daya yang dimiliki suatu Negara, semakin besar pula dampak positif terhadap perkembangan pembangunan suatu bangsa dalam berbagai bidang. Sumber daya yang berkualitas tidak terbatas pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semata, melainkan juga sikap mental yang baik. Oleh karena itu, setiap Negara berlomba berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia yang berkualitas pula dan guna menjadi pelopor utama perkembangan pembangunan nasional.

Dalam era globalisasi dengan kondisi persaingan yang cukup ketat dan penuh tantangan aparatur pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada masyarakat dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan kepada masyarakat ini menjadi salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, karena didasari oleh suatu pemikiran bahwa layanan yang berkualitas cenderung akan memperkecil tingkat pengorbanan, baik pengorbanan waktu, tenaga dan biaya.

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan. Dalam kata pelayanan selalu diiringi oleh kata “Publik” yang berarti masyarakat banyak atau untuk kepentingan orang banyak. Dengan hal ini pemerintah menyediakan pelayanan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan dengan

demikian pelayanan dapat membuat kebutuhan banyak orang dapat terpenuhi dengan baik.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional. Sehingga yang sekarang terjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat.

Kebijakan yang telah dibuat oleh salah satu instansi pemerintahan adalah mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang sim dengan mengacu pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Perkap Nomor 9 Tahun 2012 ini bertujuan agar terwujudnya tertib pelayanan dalam penerbitan SIM yang transparan, efektif, efisien, akuntabilitas, dan partisipatif.

Implementor kebijakan Kapolri No 9 Tahun 2012 ini diselenggarakan oleh Satuan Penyelenggara Administrasi Sim (SATPAS) di kantor Satlantas Polres Jember. SIM itu sendiri adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan, sehat jasmani dan rohani memahami peraturan lalulintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Sedangkan menurut peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat control, dan forensic kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Setiap orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan (Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009).

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prosedur penerbitan sim dilakukan dalam bentuk kelompok kerja yang melaksanakan proses pelayanan secara berurutan yang ditempatkan dalam loket pelayanan terdiri atas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi, kelompok kerja pendaftaran, kelompok kerja pengujian, kelompok kerja penerbitan dan kelompok kerja pengarsipan. (Pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 dalam Perkap Nomor 9 tahun 2012 tentang SIM). Dengan penjelasan diatas, maka dari penulisan menganggap bahwa hal tersebut merupakan bahan yang cukup menarik untuk dianggap menjadi bahan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAPOLRI NO 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI DI SATUAN PENYELENGARA ADMINISTRASI SIM POLRES JEMBER).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan KAPOLRI No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polres Jember?
2. Apa saja faktor - faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan Implementasi kebijakan KAPOLRI No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Satuan Penyelenggara Administrasi Sim Polres Jember?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mendiskripsikan tentang Implementasi Kebijakan KAPOLRI No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Satuan Penyelenggara Administrasi Sim Polres Jember Polres Jember,
2. Mendiskripsikan tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi kebijakan KAPOLRI No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Satuan Penyelenggara Administrasi Sim Polres Jember,

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diterima selama masa kuliah, serta sebagai ilmu yang sangat berharga dalam menambah pengetahuan.
2. Dapat memberikan informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Peneliti Terdahulu

Studi terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini adalah: Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Surabaya” oleh Purnama Budi Suananta pada tahun 2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Polri yang berkaitan dengan pelayanan SIM di Kota Surabaya belum berjalan dengan baik dikarenakan keterpaduan sistem transportasi yang belum terbentuk dan belum memadai dan rencana pemerintah untuk menjadikan Kota Surabaya menjadi kota megapolitan dengan nama Gerbang Kerta Susila menjadi permasalahan tersendiri karena memerlukan kebijakan yang tepat sasaran terutama dalam manajemen lalu lintasnya. Penelitian dari Purnama Budi Suananta menjadi relevan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena tujuan dari penelitian ini sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kebijakan dan apa saja kendala atau hambatan yang ditemui. Namun dalam penelitian ini menggunakan tempat, waktu, dan sudut pandang yang berbeda dari penelitian yang dilakukan Purnama Budi Suananta.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

George C. Edward III berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi.

2.2.1.1 Model George Edward III Edward

Dalam Tangkilisan (2003:1213) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Struktur Birokrasi yaitu lembaga atau organisasi yang selalu dilibatkan dalam proses implementasi, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.
2. Sumber daya memegang peranan penting karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia, sumber-sumber pendukung tersebut adalah : staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, dan informasi yang memadai untuk keperluan implementasi.
3. Disposisi yang merupakan sikap para implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
4. Komunikasi yaitu merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan

2.3 Konsep Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Pada umumnya

2.4 Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

2.5 SATPAS (Satuan Penyelenggara Administrasi Sim)

Satpas adalah Satuan Penyelenggara administrasi SIM dan merupakan satu unit/ seksi organisasi di bawah Polres yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri. No. Pol.: KEP / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

2.6 Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Kapolri no 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan kejelasan struktur birokrasi. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori George C. Edward, dikarenakan teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Sedangkan menurut Moleong (2007:8) penelitian kualitatif bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh dan mempermudah dalam mencari data yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ditemukan. Penulis memilih di SATPAS Satlantas Polres Jember sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan peneliti sehingga mudah mendapatkan data dan informasi yang di perlukan dan satpas polres berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) karena dinilai mampu memberikan pelayanan ke masyarakat dengan cepat, tepat, professional dan bersih dari praktik KKN. Selain itu Satpas Polres jember terpilih sebagai Satpas percontohan di jawa timur dari 6 yang terpilih di jawa timur .

3.3 Sumber Data

Penelitian ini penentuan informan di dasarkan pada pengetahuan tentang data atau informasi yang diperlukan. Informasi menurut Meleong (2004:90) Adalah: “Orang yang di dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang lain penelitian. Dan secara sukarela memberikan pandangan dari segi orang tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian”

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti.

2. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.6 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Struktur birokrasi

a. Standar Operating Procedure (SOP)

Dari gambaran hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sejak Satpas Polres Jember melakukan perubahan mendasar terhadap prosedur/mechanisme pelayanan SIM maka kini kualitas layanan bisa menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Untuk kedepan kemudahan prosedur pelayanan ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan seiring dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan SIM yang lebih memuaskan. Dengan adanya SOP menjadi pedoman implementor dalam melaksanakan pelayanan penerbitan SIM. Pelaksanaan kebijakan pelayanan penerbitan SIM di Satpas Polres Jember telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja.

Fragmentasi

Fragmentasi menurut Edward III dalam Winarno (2008 : 209) adalah pembagian tanggungjawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Tanggungjawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, tanggung jawab ini berupa tanggung jawab memberikan penyuluhan, pelatihan dan pelayanan.

“pembagian tugas dan wewenang sudah berjalan dengan baik dan tidak ada tumpang tindih jabatan. Itu dibuktikan dengan adanya struktur organisasi yang ada. Dan struktur ini pun sudah ditentukan oleh pusat

yakni dengan adanya Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres. Untuk koordinasi, pada pelaksanaan pembuatan SIM mengatakan bahwa koordinasi antar pelaksana kebijakan pelayanan pembuatan SIM di Satpas Polres Jember.” (wawancara Aipda Maris Habibi Desember 2018)

4.2 Sumber daya

a. Sumber Daya Manusia

Jadi dapat dikatakan jumlah personil di Satpas Polres Jember masih kurang dari jumlah personil minimal yang dibutuhkan. Hal ini juga akan menghambat proses penerbitan SIM dikarenakan kurangnya jumlah personil yang benar menguasai proses penerbitan sim.

b. Sumber Daya Non Manusia

Oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Dalam hal ini pelaksanaan penerbitan SIM belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, karena sarana prasarana yang dibutuhkan belum semuanya memadai. Jika dilihat dari sisi sarana dan prasarana pelayanan, maka kualitas pelayanan di Satpas Polres Jember ini juga tergolong baik, dimana banyak masyarakat yang menyatakan puas dengan sarana dan prasarana pelayanan tersebut.

4.3 Disposisi

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dikoordinasikan oleh Kanit Regident. Kemudian dilihat mengenai tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) dari sikap dan komitmen dari pelaksana SIM dalam menjalankan tugas adalah sesuai dengan kode etik dan selalu menerapkan 3S (Senyum, Sapa, Salam). Adanya SIM Online ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat luar Kota Jember yang ingin memanjang SIMnya tanpa pulang ke Kota asalnya. Pada alur ketika registrasi pengurusan SIM terdapat perbedaan, dengan secara manual atau online. Registrasi secara manual yang pertama di lakukan harus datang ke bagian administrasi meminta formulir untuk mengisi data permohonan SIM.

4.4 Komunikasi

Dapat disimpulkan bahwa pihak Satpas Polres Jember sudah melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur penerbitan SIM bahkan telah menggunakan media sosial sebagai langkah yang tepat serta inovatif dalam menyebarkan informasi pada zaman sekarang ini dan satpas Polres jember telah melakukan sosialisasi tentang percaloan yang mana masih banyak calo yang dilakukan di setiap permohonan sim. Tidak adanya sosialisasi tentang pemahaman peraturan lalu lintas tetapi pemahaman itu diterapkan di ujian teori dalam bentuk Audio visual. Untuk terampil mengemudi masih belum ada tetapi untuk mempelajari ujian praktek untuk permohonan sim baru Satpas Polres jember memberikan peluang untuk belajar di luar jam kerja. Untuk ketertiban sendiri masih banyak masyarakat yang melanggar karena masih belum memiliki sim di jalanan.

4.5 Faktor Penghambat

A.Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaksanaan ujian teori maupun praktek untuk mendapatkan SIM.

Pada zama sekarang sudah diikuti dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Masyarakat sebagian akan mengerti dan ada yang kurang paham pula tentang perkembangan teknologi dimana untuk mengurus SIM kita sudah menggunakan computer atau online tetapi dengan canggihnya teknologi masih ada hambatan yang dialami masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan kapolri no 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi yaitu tentang ujian teori dan ujian praktek di mana masyarakat masih banyak yang kurang paham dengan ujian teori dengan menggunakan system computer maupun online.

B.Sertifikat Klipeng untuk pengurusan SIM A umum. BI dan BII masih dikeluarkan oleh Polda Jatim (perwakilan wil. besuki di Polres Bondowoso)

Pada dasarnya Sim merupakan kebutuhan bagi pengendara dan pekerja yang mengemudikan kendaraannya. Untuk kenyamanan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas dalam berkendara. Terutama sopir yang setiap hari berkendara dengan menggunakan mobil besar yang sangat membutuhkan sim. Dalam penggolongan sim untuk sopir yang mengemudikan truk dan sejenisnya untuk pengurusan memerlukan sertifikat klipeng dalam pengurusan SIM A

Umum, BI dan BII dimana sertifikat klipeng itu sendiri untuk memperoleh pelayanannya berada di Satlantas Polres Bondowoso Untuk perwakilan wilayah besuki hal tersebut yang dialami masyarakat jember.

C. Belum adanya tenaga teknisi komputer SIM, sehingga apabila ada kerusakan sistem pada komputer SIM untuk perbaikannya masih harus menunggu tenaga teknisi dari Polda Jatim

Dalam proses pengurusan SIM parapekerja yang melayani dan mengurus tidak jauh dengan kemajuan teknologi menggunakan computer. Meskipun sudah adanya alat canggih seperti computer pasti memiliki kelemahan atau masalah, untuk proses pendaftaran, ujian teori dan identifikasi kita menggunakan system computer. Supaya pengurusan Permohonan sim berjalan dengan baik tentu juga di dukung dengan kemampuan computer yang di operasikan dengan baik.

5.1 Kesimpulan

komunikasi, proses komunikasi yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Kapolri No 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi di Satpas Polres sudah berjalan dengan baik di karenakan penyampian informasi yang jelas, dengan kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang di sampaikan dengan sudah melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur penerbitan SIM bahkan telah menggunakan media sosial sebagai langkah yang tepat serta inovatif dalam menyebarkan informasi pada zaman sekarang ini dan Satpas Polres jember telah melakukan sosialisasi tentang percaloan yang mana masih banyak calo yang di lakukan di setiap permohonan sim. Tidak adanya sosialisasi tentang pemahaman peraturan lalu lintas tetapi pemahaman itu diterapkan di ujian teori dalam bentuk Audio visual. Untuk terampil mengemudi masih belum ada tetapi untuk mempelajari ujian praktek untuk permohan sim baru Satpas Polres jember memberikan peluang untuk belajar di luar jam kerja. Untuk ketertiban sendiri masih banyak masyarakat yang melanggar karena masih belum memiliki sim di jalanan. Satpas Polres Jember sudah dikatakan baik karena sudah mengacu pada prosedur permohan sim dan sesuai dengan Peraturan Kapolri No 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi dan sangat ketat. Dari sisi sumberdaya yaitu ketersediaan sumber daya manusia

dalam rangka optimalisasi pelayanan SIM adalah peningkatan kemampuan sumber daya petugas dimana di Satpas polres jember untuk meningkatkan kemampuan sumber daya petugas pelayanan SIM dapat dilakukan dengan merubah pandangan para petugas kepolisian dalam melakukan pemolisiannya (change the mind set of police officers). Selain itu perlu melakukan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh petugas pelayanan secara bertahap termasuk pula bimbingan dan latihan terus menerus oleh pimpinan atau petugas kepolisian yang lebih senior. Disamping itu perlu membangun kepercayaan masyarakat dengan melakukan tindakan dari hati ke hati menunjukkan bahwa tindakan petugas pelayanan memang tulus, jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai dengan fakta integritas pegawai yang di pasang di setiap pokja. Dari segi sumber daya non manusia di Satpas polres jember sebagai faktor penunjang merupakan salah satu hal penting dalam menjamin terselenggaranya pelayanan penerbitan SIM di Satpas Polres jember. Jika dilihat dari sisi sarana dan prasarna pelayanan, maka kualitas pelayanan di Satpas Polres jember ini juga tergolong baik, dimana banyak masyarakat yang menyatakan puas dengan sarana dan prasarna pelayanan tersebut. Kemudian dari sisi disposisi Implementasi Kebijakan KAPOLRI No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Satpas Polres Jember sudah cukup baik dilihat mengenai tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) dari sikap dan komitmen dari pelaksana SIM dalam menjalankan tugas adalah sesuai dengan kode etik dan selalu menerapkan 3S (Senyum, Sapa, Salam). Dan dari indicator terakhir yaitu struktur birokrasi dapat dikatakan bahwa struktur organisasi pada Implementasi Kebijakan KAPOLRI No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi Satpas Polres Jember di mana dari SOP (Standar Operating Procedure) dan Fragmentasi. Dengan adanya SOP menjadi pedoman implementor dalam melaksanakan pelayanan penerbitan SIM. Pelaksanaan kebijakan pelayanan penerbitan SIM di Satpas polres Jember telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja. Standar Operational Prosedur (SOP) sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan sehingga implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan juga dengan fragmentasi pembagian tugas

dan wewenang sudah berjalan dengan baik dan tidak ada tumpang tindih jabatan. Itu dibuktikan dengan adanya struktur organisasi yang ada. Dan struktur ini pun sudah ditentukan oleh pusat yakni dengan adanya Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres. Untuk koordinasi, pada pelaksanaan pembuatan SIM mengatakan bahwa koordinasi antar pelaksana kebijakan pelayanan pembuatan SIM di Satpas Polres Jember.

5.2 SARAN

- 1 Adanya kendala terkait dengan gangguan atau trouble pada jaringan, membuat pihak Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Jember harus melakukan kerjasama dengan layanan provider untuk meningkatkan dan menstabilkan jaringan agar koneksi SIM Online tetap berjalan.
- 2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Jember dengan melakukan pelatihan dan pendidikan dalam proses pelayanan. Selain itu, mengajukan penambahan aparat kepolisian.
- 3 Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Jember dengan cara menambah sarana dan prasarana perbaharuan software sehingga dapat memproduksi SIM secara online dan pengguna layanan lebih merasa nyaman dengan penambahan sarana dan prasarana.
- 4 Pegawai di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres jember sebaiknya saling mengingatkan arti pentingnya keramahan terhadap pengguna layanan dalam proses pelayanan agar pengguna layanan memberikan respon yang baik kepada pegawai di Satpas Polres Jember.
- 5 Sebaiknya di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Jember diadakan sosialisasi tentang pemahaman peraturan berlalulintas.
- 6 Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Jember harus memberikan keterampilan mengemudi kendaraan bermotor kepada masyarakat dalam bentuk private mengemudi.
- 7 Mengadakan sosialisasi tentang ketertiban berlalulintas.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

____(2015) *.Buku Pendoman Penulisan Skripsi Program Studi S-1*

Psikologi .Jakarta : fp Ubhara

Sugiyono,2013 *Metode Penelitian KUantitatif kualitatif dan*

R&d.Bandung :Alfabeta

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

Edward III, Goerge C. 1980, *Implementating public policy*. Washington; Congressional Quarterly Press.

Moleong , Lexi J. 2002, *metodelogi penelitian kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Bidakarya bandung.

Rusidi, 2006. *Metodelogi Penelitian*. Program Pascasarjana UNPAD, Bandung

Sugiono, 2005. *Metode penelitian administrasi* . Bandung:CV. Alfabeta

Tachjan, Dr.H, M.Si 2006. *Implementasi kebijakan public*. Bandung: AIPI

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2. 2 Ibid., hlm. 2-3.

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 20

Y. Sri Pudyatmoko,*Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 17-18 4

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196197

Undang-Undang dan Peraturan lainnya:

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf c, pasal 14 huruf b, pasal 15 ayat 2 huruf (c).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) diatur dalam Pasal 77 sampai pasal 88.

Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dokumen Elektronik, Jurnal, dan Penelitian:

<file:///E:/skripsi/212196-implementasi-kebijakan-penerbitan-surat.pdf> di akses pada tanggal 28 desember 2018

[file:///E:/skripsi/JURNAL%20\(03-01-16-02-36-33\).pdf](file:///E:/skripsi/JURNAL%20(03-01-16-02-36-33).pdf) di akses pada tanggal 18 januari 2019

[file:///E:/skripsi/18827-22877-1-PB%20\(1\).pd](file:///E:/skripsi/18827-22877-1-PB%20(1).pd) di akses pada tanggal 21 januari 2019

<file:///E:/skripsi/42345-ID-implementasi-kebijakan-pelayanan-surat-ijin-mengemudi-berdasarkan-undang-undang.pdf> di akses pada tanggal 2 januari 2019

